



**PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Komplek PEMDA Jl. Raya Soreang KM. 17 Soreang  
Kabupaten Bandung



**SURAT IZIN**

Nomor : 421.3 / 3663 - Disdikbud

**PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SMKS BPI 64**  
**DENGAN PAKET KEAHLIAN TEKNIK KOMPUTER JARINGAN**

- Dasar :
- Undang-undang, nomor : 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional dan Kebudayaan Republik Indonesia, nomor : 36 Tahun 2014, tanggal 5 Mei 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
  - Keputusan Dirjen Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, nomor : 7013/D/KP/2013, tanggal 7 Desember 2013. Tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan;
  - Peraturan Daerah Kabupaten Bandung, nomor : 5 Tahun 2008. Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bandung;
  - Surat Kepala Dinas Perihal Implementasi Pemenuhan Delapan Standar Nasional Pendidikan, Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, nomor : 423.5/717 - Disdikbud, tanggal 15 Maret 2012;
  - Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia, nomor: AHU-0024291.AH.01.04.Tahun 2016, tanggal 12 Mei 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Pendidikan Assaeiyah;
  - Proposal Permohonan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan SMKS BPI 64, dengan Paket Keahlian Teknik Komputer Jaringan dari Ketua Yayasan Pendidikan Assaeiyah Cileunyi, nomor: 127/S.PERM/YPA/VIII/2016, Juli 2016;
  - Surat Rekomendasi dari Kepala UPTD SMA/SMK Wilayah III, nomor: 421.5/182/UPTD SMA-SMK/2016, Tanggal 20 September 2016;
  - Berita Acara Studi Kelayakan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan ke SMKS BPI 64 Cileunyi dengan paket keahlian Teknik Komputer Jaringan, hari Jum'at, tanggal 23 September 2016.

**MENGIZINKAN**

Kepada : **KETUA YAYASAN PENDIDIKAN ASSAEFIYAH**  
Alamat Yayasan : Jl. Cileunyi - Cicalengka Km. 27 No. 38 Desa Nanjung Mekar Kecamatan Rancaekek  
Nama Ketua Yayasan : **Drs. H. AEP SAEPUDIN**  
Untuk : Melaksanakan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan di SMKS BPI 64 dengan Paket Keahlian **Teknik Komputer Jaringan** mulai tahun pelajaran 2016/2017.

Adapun ketentuan yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut :

- Menyiapkan tenaga pengajar sesuai dengan bidangnya;
- Menyiapkan sarana dan prasarana yang layak dan sesuai dengan Kompetensi Keahliannya;
- Menjalin Kerjasama dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) untuk pelaksanaan Prakerin;
- Izin berlaku sejak dikeluarkan/ditetapkan surat izin;
- Bila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kurang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : SOREANG  
Pada tanggal : 27 September 2016

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN BANDUNG,**



**Dr. H. JUHANA, M.M.Pd.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19611020 198305 1 003



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

- Kepala UPTD SMA/SMK Wilayah III Kabupaten Bandung;
- Camat Rancaekek;
- Ketua MKKS SMK Kabupaten Bandung.





**PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Komplek PEMDA Jl. Raya Soreang KM. 17 Soreang  
Kabupaten Bandung



**SURAT IZIN**

Nomor : 421.3 / 3662 - Disdikbud

**PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SMKS BPI 64  
DENGAN PAKET KEAHLIAN TEKNIK SEPEDA MOTOR**

- Dasar :
- Undang-undang, nomor : 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional dan Kebudayaan Republik Indonesia, nomor : 36 Tahun 2014, tanggal 5 Mei 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
  - Keputusan Dirjen Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, nomor : 7013/D/KP/2013, tanggal 7 Desember 2013. Tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan;
  - Peraturan Daerah Kabupaten Bandung, nomor : 5 Tahun 2008. Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bandung;
  - Surat Kepala Dinas Perihal Implementasi Pemenuhan Delapan Standar Nasional Pendidikan, Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, nomor : 423.5/717 - Disdikbud, tanggal 15 Maret 2012;
  - Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia, nomor: AHU-0024291.AH.01.04.Tahun 2016, tanggal 12 Mei 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Pendidikan Assaefiyah;
  - Proposal Permohonan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan SMKS BPI 64, dengan Paket Keahlian Teknik Sepeda Motor dari Ketua Yayasan Pendidikan Assaefiyah Cileunyi, nomor: 127/S.PERM/YPA/VIII/2016, Juli 2016;
  - Surat Rekomendasi dari Kepala UPTD SMA/SMK Wilayah III, nomor: 421.5/182/UPTD SMA-SMK/2016, Tanggal 20 September 2016;
  - Berita Acara Studi Kelayakan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan ke SMKS BPI 64 Cileunyi dengan paket keahlian Teknik Sepeda Motor, hari Jum'at, tanggal 23 September 2016.

**MENGIZINKAN**

Kepada : **KETUA YAYASAN PENDIDIKAN ASSAEFIYAH**  
Alamat Yayasan : Jl. Cileunyi - Cicalengka Km. 27 No. 38 Desa Nanjung Mekar Kecamatan Rancaekek  
Nama Ketua Yayasan : **Drs. H. AEP SAEPUDIN**  
Untuk : Melaksanakan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan di SMKS BPI 64 dengan Paket Keahlian **Teknik Sepeda Motor** mulai tahun pelajaran 2016/2017.  
Adapun ketentuan yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut :

- Menyiapkan tenaga pengajar sesuai dengan bidangnya;
- Menyiapkan sarana dan prasarana yang layak dan sesuai dengan Kompetensi Keahliannya;
- Menjalin Kerjasama dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) untuk pelaksanaan Prakerin;
- Izin berlaku sejak dikeluarkan/ditetapkan surat izin;
- Bila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kurang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : **SOREANG**  
Pada tanggal : **27 September 2016**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN BANDUNG,**  
  
**Dr. H. JUHANA, M.M.Pd.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19611020 198305 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

- Kepala UPTD SMA/SMK Wilayah III Kabupaten Bandung;
- Camat Rancaekek;
- Ketua MKKS SMK Kabupaten Bandung.